



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Laman : [dinsos.solokkab.go.id](http://dinsos.solokkab.go.id), Pos-El : [dinsos@solokkab.go.id](mailto:dinsos@solokkab.go.id)

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 460/31/DINSOS-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi Pengguna Layanan pada Dinas Sosial, maka perlu menunjuk Petugas Parkir pada Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Petugas Parkir pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok; Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Petugas Parkir pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	IRSAD	-	THL
2	SYAFRUDIN	-	THL

KEDUA : Petugas Parkir sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU mempunya tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengarahkan dan mengatur penataan parkir kendaraan pada Dinas Sosial sesuai dengan peruntukannya;
2. Memberikan pelayanan terhadap kendaraan yang masuk dan/atau keluar;
3. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan;
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parkir kepada atasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA,  
MULIADI MARCOS, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720303 1999202 1 001